



Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Karunia Zuraidaning Tyas ^a, Aning Fitriana^b

^a Akuntansi, karunia@unperba.ac.id, Universitas Perwira Purbalingga

^b Akuntansi, aningfv@gmail.com, Universitas Perwira Purbalingga

ABSTRAK

The tax service office's tax revenue increased due to a better taxpayer assistance system. Taxes collected increase with taxpayers. New Taxpayer Identification Numbers may allow more people to file taxes (NPWP). Unregistered taxpayers prevent many people from paying taxes. The study sought to identify the factors—awareness, knowledge, and authorities—that affect tax payment. This study found that taxpayers' propensity to pay their fair share of taxation is significantly affected by all three independent variables—awareness, knowledge, and tax authority services—with a value of 0.000 for each. Tax awareness has a significance level of 0.353, higher than the alpha level of 0.05. The theory isn't popular. Tax knowledge has a significance level of 0.000, below the 0.05 threshold. The theory's widespread acceptance. Economic services have a significance level of 0.002, below 0.05. This proves the theory.

Keywords: awareness of paying taxes, tax knowledge, tax authorities.

Abstrak

Penerimaan pajak KPP meningkat karena sistem bantuan wajib pajak yang lebih baik. Pajak yang dikumpulkan meningkat dengan pembayar pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak baru memungkinkan lebih banyak orang untuk melaporkan pajak (NPWP). Wajib pajak yang tidak terdaftar menghalangi banyak orang untuk membayar pajak. Studi ini berusaha mengidentifikasi faktor-faktor—kesadaran, pengetahuan, dan otoritas—yang mempengaruhi pembayaran pajak. Studi ini menemukan bahwa kecenderungan wajib pajak untuk membayar bagian pajak yang adil secara signifikan dipengaruhi oleh ketiga variabel independen — kesadaran, pengetahuan, dan layanan otoritas pajak — dengan nilai masing-masing 0,000. Kesadaran pajak memiliki tingkat signifikansi 0,353 lebih tinggi dari tingkat alpha 0,05. Teorinya tidak populer. Pengetahuan perpajakan memiliki tingkat signifikansi 0,000, di bawah ambang batas 0,05. Penerimaan luas teori itu. Jasa ekonomi memiliki tingkat signifikansi 0,002 dibawah 0,05. Ini membuktikan teorinya.

Kata Kunci: kesadaran membayar pajak, pengetahua perpajakan, fiskus.

1. PENDAHULUAN

Untuk mengurangi ketergantungannya pada bantuan dan investasi asing, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk meningkatkan maksimalisasi pendapatan dalam negeri. Pajak mendatangkan uang paling banyak untuk APBN saat ini. Pajak merupakan salah satu jenis pendanaan internal yang dapat digunakan untuk pembangunan. Pajak memiliki peran terbesar dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin dari berbagai aliran penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengingat pentingnya pajak, pemerintah yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak ini secara aktif mencari peluang untuk meningkatkan pungutan pajak. Sistem self-assessment sedang dilaksanakan sebagai bagian dari upaya reformasi peraturan perundang-undangan perpajakan. Penerimaan pajak tahunan oleh negara bagian telah meningkat. Porsi penerimaan pajak dari APBN 2010-2016 [1].

Karena jumlah pajak yang dipungut meningkat seiring dengan peningkatan jumlah wajib pajak, perbaikan sistem pelayanan pajak bagi fiskus bertanggung jawab atas peningkatan penerimaan pajak. Jika kita ingin lebih banyak orang yang melaporkan pajak, masuk akal untuk memberi mereka masing-masing Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang baru [2]. Fakta yang diketahui bahwa banyak orang yang seharusnya membayar pajak saat ini tidak melakukannya karena mereka belum terdaftar sebagai pembayar pajak. Karyawan dan kontraktor independen sama-sama bersalah karena menghindari bagian pajak mereka yang adil. Wajib Pajak bertanggung jawab untuk memahami hak dan kewajibannya berdasarkan NPWP yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak [3]. Wajib pajak dengan penghasilan di atas ambang batas PTKP wajib melakukannya. Wajib pajak bersedia membayar pajak penghasilannya jika dia memahami kriteria dan perhitungan yang terlibat [4]. Ketersediaan faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan yang diterapkan untuk melakukan pembayaran. Perwakilan pajak yang berkualifikasi tinggi adalah penasihat pajak yang tidak terlibat dalam penghindaran pajak atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan prosedur operasi standar yang berlaku [5].

Sebagai akibat dari proliferasi oknum-oknum scofflaw, warga negara pembayar pajak cenderung tidak membayar uang hasil jerih payah mereka karena alasan yang tidak ada hubungannya dengan pembangunan nasional atau pertumbuhan ekonomi [6]. Kantor Pajak memintanya. Peningkatan jumlah oknum tidak jujur yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan penurunan jumlah penerimaan pajak yang terkumpul [7]. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah-langkah korektif untuk menghilangkan penghindaran pajak sehingga lebih banyak orang membayar bagian pajak mereka secara adil [8]. Penting juga bagi Anda untuk mengetahui kewajiban pajak Anda dan seberapa jauh Anda diharapkan untuk mengetahui seluk beluk undang-undang perpajakan [9].

Kesediaan untuk membayar adalah nilai di mana seseorang bersedia menukar uang, barang, atau jasa dengan imbalan barang atau jasa lainnya. Undang-undang ini menetapkan pedoman dasar dan prosedur untuk melaksanakan proses hukum, termasuk yang terkait dengan hukuman yang dikenakan oleh Undang-Undang No. Yang sama mendesaknya baik di negara maju maupun negara berkembang adalah masalah kebijakan perpajakan [10]. Tujuan dari penelitian ini, yang didukung oleh referensi di atas, adalah untuk menganalisis tingkat pengetahuan dan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan keuangan masyarakat. reseptif dalam melakukan pembayaran pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, kehendak adalah keinginan batin yang disadari, berdasarkan refleksi pikiran dan perasaan, dan seluruh pribadi seseorang, menyebabkan tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kebutuhannya [11]. Kehidupan, Kesediaan membayar pajak adalah nilai dimana seseorang bersedia membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Kemauan pajak juga dapat diartikan sebagai nilai kerelaan tertentu (ditentukan oleh dekrit) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah secara umum tanpa menerima keuntungan administratif secara langsung [12]. Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesadaran wajib pajak, keakraban wajib pajak, dan sistem perpajakan [13].

2.2. Kesadaran Membayar Pajak

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kesadaran adalah bagian dari pemahaman orang tentang realitas dan cara mengendalikan atau bertindak terhadap realitas. Kesadaran membayar pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memiliki kesungguhan dan kemauan untuk membayar pajak, dengan anggapan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Kesadaran diri wajib pajak diperlukan karena sistem pemungutan pajak saat ini, yaitu. H. self-assessment, menawarkan cara yang wajib memenuhi kewajiban perpajakannya [14]

2.3. Pengetahuan Perpajakan

Pendidikan perpajakan mengacu pada proses mengubah pola pikir dan tindakan wajib pajak orang pribadi atau sekelompok wajib pajak dengan memberikan informasi baru dan memberikan pelatihan kepada mereka. Kesadaran wajib pajak dapat ditingkatkan melalui pendidikan, baik formal maupun informal, mengenai peraturan perpajakan publik. Hal ini berdampak positif terhadap jumlah pajak yang dibayarkan. Saat ini, Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak yang dikenal dengan self assessment, yang menempatkan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan utang pajak secara langsung di pundak wajib pajak orang pribadi. [15].

2.4. Pelayanan Fiskus

Definisi otoritas pajak dapat dianggap sebagai sarana dimana otoritas pajak memberikan dukungan, mengatur, atau menyiapkan beberapa kebutuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak menyediakan wajib pajak dengan layanan pajak nirlaba yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan penegakan hukum [16].

2.5. Hipotesis Penelitian

2.5.1 Hubungan antara Kesadaran Membayar Pajak dengan Kemauan Membayar Pajak

Ketika seorang wajib pajak memiliki kesadaran pajak, mereka mengerti bagaimana mematuhi undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak terhadap hukum didukung ketika masyarakat memahami pentingnya membayar pajak dan mematuhi hukum [17]. Studi perusahaan menemukan bahwa kesadaran akan pentingnya membayar pajak secara signifikan meningkatkan kecenderungan peserta untuk melakukannya. Bahkan jika penelitian Awareness tidak mengubah pikiran orang tentang membayar pajak [18].

2.5.2 Hubungan antara Pengetahuan Perpajakan dengan Kemauan Membayar Pajak

Kemampuan wajib pajak untuk menghitung dan membayar pajak mereka secara akurat bergantung pada pengetahuan mereka tentang undang-undang perpajakan. Mereka yang tertinggal pajak biasanya bukanlah orang yang memahami peraturan. Kesadaran Wajib Pajak tentang akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakannya meningkat sebanding dengan tingkat minat dan pemahamannya terhadap undang-undang perpajakan [19]. Jika seorang wajib pajak memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang peraturan, mereka lebih mungkin untuk mengikutinya sampai ke surat. Penelitian ini memberikan bukti yang jelas bahwa keakraban dengan peraturan pajak meningkatkan kepatuhan pajak [20].

2.5.3 Hubungan antara Pelayanan Fiskus dengan Kemauan Membayar Pajak

Pemberian pelayanan perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak [21]. Kepatuhan wajib pajak terhadap hukum dipengaruhi oleh harapan wajib pajak terhadap kualitas pelayanan yang akan diterimanya. Fenomena saat ini banyak wajib pajak yang percaya bahwa mesin pajak hanya bisa memerintah, padahal kualitas dan profesionalitas petugas pajak menjadi masalah utama yang berujung pada meningkatnya kejujuran pajak. pengaruh Studi sebelumnya tentang administrasi perpajakan menemukan bahwa kualitas layanan pajak terkait dengan kemungkinan pembebasan kewajiban pajak, sementara otoritas pajak sendiri tidak berperan [22].

3. METODOLOGI PENELITIAN

Wajib pajak merupakan sampel penelitian dan keseluruhan populasi. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan strategi purposive sampling berdasarkan teknik non-probability sampling. Menggunakan rumus Slovin, kami menemukan bahwa 46 responden merupakan ukuran sampel. Memprediksi dampak dari beberapa variabel prediktor (X) pada variabel hasil (Y) atau menunjukkan hubungan fungsional antara beberapa variabel independen keduanya dapat digunakan untuk analisis regresi berganda (X). tunduk pada ketergantungan (Y).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengujian Asumsi Regresi OLS

Uji Normalitas

Tabel 1. Uji Normalitas Data

		Unstandardized Residual
N		46
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.16089903
Most Extreme Differences	Absolute	.103
	Positive	.103
	Negative	-.101
Test Statistic		.103
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Dapat disimpulkan bahwa data yang diolah mengikuti distribusi normal di atas karena nilai signifikansinya adalah 0,2 0,05.

Uji multikolinearitas

Tabel 2. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
<u>Kesadaran membayar pajak</u>	.434	2.303
<u>Pengetahuan Perpajakan</u>	.394	2.537
<u>Pelayanan Fiskus</u>	.370	2.704

Berdasarkan output di atas, dapat diketahui bahwa :

- 1) Dengan nilai tolerance 0,434 > 0,1 dan nilai VIF 2,303 10 maka dapat disimpulkan bahwa variabel “Kesadaran Membayar Pajak” (X1) bebas multikolinearitas.
- 2) Dengan VIF 2,537 10 dan toleransi 0,394 > 0,1, dapat dikatakan bahwa X2, pengetahuan pajak, tidak mengalami multikolinearitas.
- 3) Nilai toleransi 0,70 > 0,1 dan nilai VIF 2,704 10 menunjukkan bahwa variabel layanan Fiskus (X3) bebas multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Uji Heterokedastisitas

Model	Collinearity Statistics	
	T	Sig.
1 (Constant)		
<u>Kesadaran membayar pajak</u>	.334	.233
<u>Pengetahuan Perpajakan</u>	.454	.437
<u>Pelayanan Fiskus</u>	.670	.464

Berdasarkan temuan-temuan yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa:

- Tidak terdapat heteroskedastisitas pada variabel “kesadaran membayar pajak” dengan nilai signifikansi $0,233 > 0,05$
- Tidak terdapat heteroskedastisitas pada variabel pengetahuan perpajakan, yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,437 > 0,05$.
- Tidak terdapat heteroskedastisitas pada variabel pelayanan pajak, yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,464 > 0,05$.

Pengujian Regresi Linier Berganda
Tabel 4. Uji regresi linier berganda

Model	t	Sig.
1 (Constant)	-1.420	.163
<u>Kesadaran membayar pajak</u>	-.940	.353
<u>Pengetahuan Perpajakan</u>	9.806	.000
<u>Pelayanan Fiskus</u>	3.245	.002

$$Y(\text{Kemauan Membayar Pajak}) = -1,420 + (-0,940) \text{ Kesadaran} + 9,806 \text{ Pengetahuan} + 3,245 \text{ Pelayanan} + e$$

Jelas, dengan mempertimbangkan hasil dari persamaan regresi linier berganda yang disajikan sebelumnya, bahwa:

- Jika kesadaran, pengetahuan, dan pelayanan perpajakan semua dianggap konstan, maka kemauan membayar pajak akan turun sebesar -1,420 walaupun nilai t konstan -1,420.
- Jika kesadaran seseorang untuk membayar pajak berkurang satu satuan, maka kemauan membayar pajaknya juga akan berkurang sebesar 0,940, dan jika kesadaran seseorang untuk membayar pajaknya naik satu satuan, maka kemauan untuk membayar pajaknya juga akan berkurang sebesar 0,940.
- Koefisien pengetahuan perpajakan sebesar 9,806, artinya setiap peningkatan satu satuan pengetahuan perpajakan, maka kemauan membayar pajak meningkat sebesar 9,806 dan setiap penurunan satu satuan pengetahuan perpajakan, maka kesediaan membayar pajak menurun sebesar 9,806.
- Koefisien untuk pelayanan fiskal adalah 2,245 yang berarti peningkatan kepatuhan pajak sebesar 0,259 dengan peningkatan pelayanan pajak sebesar 1 satuan, dan kepatuhan perpajakan menurun sebesar 2,245 dengan penurunan pelayanan pajak sebesar 1 satuan.

Koefisien Determinasi (R^2)
Tabel 5. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.946 ^a	.895	.887

Menurut data yang disajikan dalam tabel yang memberikan ringkasan model, nilai R square adalah 0,895, yang berarti akurasi sebesar 89,5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas model mampu menjelaskan 89,5% variabel terikat, sedangkan 10,5% sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel yang diteliti.

Pengujian Simultan (Uji F)

Tabel 6. Uji F

Model	df	F	Sig.
1 Regression	3	118.964	.000 ^b
Residual	42		
Total	45		

Dari hasil uji F atau uji signifikansi simultan diketahui bahwa nilai signifikansinya adalah 0,000 – 0,05. Temuan ini memberikan dukungan untuk kesimpulan ini. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu H. Kesadaran membayar pajak, pengetahuan pajak, dan fiskus berpengaruh terhadap kemauan membayar secara kolektif.

4.2 Pembahasan**a. Hubungan antara Kesadaran Membayar Pajak dengan Kemauan Membayar Pajak**

Pertanyaan di atas bertentangan dengan Hartiani (2019) yang menemukan bahwa kesadaran pajak meningkatkan kemauan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak secara langsung mempengaruhi kemauan pajak. Kesadaran dan kemauan pajak tidak terpengaruh oleh kelas perpajakan. Kurangnya dukungan karena penelitian Hartiani memiliki obyek dan subyek yang berbeda (2019) [23]. Akibat fenomena tersebut, masih banyak wajib pajak yang ragu untuk melaporkan pajaknya ke KPP. Karena pajak yang tinggi, wajib pajak kurang bersedia membayar.

b. Hubungan antara Pengetahuan Perpajakan dengan Kemauan Membayar Pajak

Menurut Hartati (2019), pengolahan data uji-t ditemukan bahwa (a) kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh tingkat kesadaran membayar pajak, (b) pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak orang pribadi dapat mempengaruhi aspek kemauan membayar pajak, dan (c) aspek pemahaman dan tingkat pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku dapat mempengaruhi aspek kemauan membayar pajak. Data uji F menunjukkan bahwa kesadaran, kualitas pelayanan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. [24]. Masalahnya adalah hal diatas yang telah dipaparkan. Penelitian ini didanai oleh layanan pajak nirlaba Direktorat Jenderal Pajak untuk masyarakat lokal dan penegakan hukum untuk mendorong pembayaran pajak.

c. Hubungan antara Pelayanan Fiskus dengan Kemauan Membayar Pajak

Menurut Hartati (2019), pengolahan data uji-t ditemukan bahwa (a) kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh tingkat kesadaran membayar pajak, (b) pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak orang pribadi dapat mempengaruhi aspek kemauan membayar pajak, dan (c) aspek pemahaman dan tingkat pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku dapat mempengaruhi aspek kemauan membayar pajak. Data uji F menunjukkan bahwa kesadaran, kualitas pelayanan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Masalahnya adalah ini. Penelitian ini didanai oleh layanan pajak nirlaba Direktorat Jenderal Pajak untuk masyarakat lokal dan penegakan hukum untuk mendorong pembayaran pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil yang sama dari penelitian ini adalah sama untuk semua variabel prediktor yaitu Kesadaran, Informasi, dan Pelayanan Perpajakan. Semua variabel tersebut memiliki nilai 0,000 yang artinya semuanya berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Mengetahui bahwa Anda harus membayar pajak memiliki nilai signifikan 0,353, yang lebih dari 0,05 kali nilai alfa. Ini berarti bahwa hipotesis itu tidak benar. Nilai signifikansi pengetahuan pajak adalah 0,000 lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Ini berarti bahwa teori itu benar. Nilai signifikan untuk Pelayanan Pajak adalah 0,002, lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Ini berarti bahwa teori itu benar.

Beberapa ide untuk penelitian lebih lanjut termasuk menambahkan variabel profitabilitas perusahaan yang membandingkan berapa banyak perusahaan perlu membayar pajak dan berapa banyak perusahaan ingin membayar pajak.

Ucapan Terima Kasih

Jurnal Ilmiah Akuntansi 45, yang menerbitkan manuskrip artikel kami, sangat penting untuk keberhasilan penelitian ini, demikian pula para peneliti dan responden yang mengisi kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] V. Poli, "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG," vol. 15, no. 03, 2015.
- [2] P. Hardiningsih and N. Yulianawati, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK," vol. 3, no. 1, 2011.
- [3] F. Kamilah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru," *J. Daya Saing*, vol. 2, no. 3, pp. 205–209, Oct. 2016, doi: 10.35446/dayasaing.v2i3.65.
- [4] S. Sungkono and S. Sugiyanti, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada Pasca Kebijakan Tax Amnesty," *JIFA J. Islam. Finance Account.*, vol. 1, no. 1, May 2018, doi: 10.22515/jifa.v1i1.1252.
- [5] R. R. Hasibuan and A. R. Pratiwi, "Anteseden Repurchase Intention Aplikasi Shopee Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Mediasi Di Kabupaten Banyumas," *Tirtayasa Ekon.*, vol. 16, no. 2, p. 253, Oct. 2021, doi: 10.35448/jte.v16i2.10514.
- [6] P. Purnamasari and R. M. Oktaviani, "Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak," *J. Akunt. Dan Pajak*, vol. 21, no. 01, Jul. 2020, doi: 10.29040/jap.v21i1.1088.
- [7] R. R. H. Reza, A. R. D. Almas, W. U. Widya, A. N. K. Nisa, and D. F. M. Diky, "Pengembangan Niche Marketing Online Desa Pariwisata Berbasis Konten Lokal dan Pelatihan Pembukuan Keuangan Sedarhana," *J. Mandala Pengabd. Masy.*, vol. 3, no. 2, pp. 141–146, Dec. 2022, doi: 10.35311/jmpm.v3i2.82.
- [8] R. R. Hasibuan and R. S. Setyanugraha, "IMPACT OF THE COMPANY'S SERVICE QUALITY DIMENSION ON CUSTOMER CUSTOMER SATISFACTION AT IMALEZ MULTY CORP COOPERATIVE," *Perwira Int. J. Econ. Bus.*, vol. 1, no. 1, pp. 19–28, Jul. 2021, doi: 10.54199/pijeb.v1i1.42.
- [9] J. F. Fadlilillah and S. Budiwibowo, "FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP UNIVERSITAS PGRI MADIUN".
- [10] A. D. Andrianus and A. Ghofar, "KESADARAN WAJIB PAJAK MEMEDIASI PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK".
- [11] P. Fauziati and A. Syahri, "PENGARUH EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK DENGAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING," *Akuntabilitas*, vol. 8, no. 1, pp. 47–60, Mar. 2016, doi: 10.15408/akt.v8i1.2761.
- [12] A. Fitriana, R. S. Setyanugraha, and R. Rahmadi Hasibuan, "PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS MASYARAKAT YANG MANDIRI KELURAHAN TELUK KABUPATEN BANYUMAS," *Perwira J. Community Dev.*, vol. 1, no. 1, pp. 37–41, Jul. 2021, doi: 10.54199/pjcd.v1i1.39.
- [13] U. S. Prasanti, "PENGARUH KESADARAN DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEMAUAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK MEMBAYAR PPH (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANTUL)".

- [14] S. Hartati and R. A. S. Kartika, "PENGARUH KESADARAN MEMBAYAR PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURWOKERTO," vol. 12, no. 2, 2019.
- [15] E. Ernawati, "PENGARUH KESADARAN MEMBAYAR PAJAK, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, PERSEPSI EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEMAMPUAN MEMBAYAR PAJAK (Wajib Pajak Pribadi Pada KPP Pratama Barabai)," *KINDAI*, vol. 14, no. 2, May 2018, doi: 10.35972/kindai.v14i2.204.
- [16] F. Madjodjo and I. Baharuddin, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *Gorontalo Account. J.*, vol. 5, no. 1, p. 50, Apr. 2022, doi: 10.32662/gaj.v5i1.1979.
- [17] H. Setiorini and H. Puja, "THE EFFECT OF TAXATION KNOWLEDGE, TAXPAYER AWARENES, TAXATION SANCTIONS AND TAXPAYER ENVIRONMENT TOWARDS THE INTENTION TO PAY TAXES OF SME in BENGKULU," *J. Ilm. Akunt.*, vol. 4, no. 3, 2020.
- [18] J. D. Brata, I. Yuningsih, and A. I. Kesuma, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda," *FORUM Ekon.*, vol. 19, no. 1, p. 69, Nov. 2017, doi: 10.29264/jfor.v19i1.2114.
- [19] M. T. Febriani, "PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI PADANG".
- [20] V. L. Purba, "TEAMWORK : STUDI INDIGENOUS PADA KARYAWAN PNS DAN SWASTA BERSUKU JAWA," 2013.
- [21] M. Rizkina, M. Si, S. Adiman, and M. Si, "PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR PADA KPP MEDAN PETISAH)," vol. 1, no. 2, 2020.
- [22] K. V. P. Putra and E. Sujana, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng," *J. Akunt. Profesi*, vol. 12, no. 1, p. 166, Jun. 2021, doi: 10.23887/jap.v12i1.30824.
- [23] D. Pusposari and M. Si, "PENGARUH KESADARAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK DENGAN MATA KULIAH PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA MAHASISWA MAGISTER AKUNTANSI UNIVERSITAS BRAWIJAYA)".
- [24] S. Fatimah and A. Fitria, "PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK," vol. 9, 2020.